

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL**

(Studi Kasus Putusan XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn)

ANITA DEWI KENANGAWATI

NPM : 20111008

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the application of material criminal law and the judge's considerations in imposing a sentence on cases of Domestic Violence committed by children against biological mothers in criminal cases no. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn. The type of research is normative juridical. The nature of descriptive research. Data collection techniques using literature study. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis. The results of the analysis show that the application of legal sanctions by the judges of the Sragen District Court to the Defendant who has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of Physical Violence in the Household Resulting in the Death of the Victim, imposed a sentence on the Defendant with imprisonment for 7 (seven) years. The judge's consideration in making a decision on the criminal act of Physical Violence in the Household That Caused the Death of the Victim in decision no. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn consists of juridical factors, namely witness statements, defendants' statements, instructions or evidence and legal considerations.

Keywords: application of criminal sanctions, domestic violence, victims, death

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha untuk mencapai tujuan bangsa yaitu mewujudkan negara dengan masyarakat adil, makmur, merdeka, bersatu dengan suatu tatanan kehidupan yang aman, tentram, tertib, damai, sejahtera, berdas. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya

dalam hukum sehingga menjamin semua warga negara untuk berhak mendapatkan perlindungan hukum serta memiliki kewajiban yang sama terhadap hukum.

Rasa keadilan dalam hukum harus diwujudkan, khususnya bagi para pihak yang sedang berperkara. Banyak kasus pidana yang memposisikan hakim harus mempertimbangkan segi kemanusiaan, sosiologi dan antropologi dalam menjatuhkan pidananya. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi pada saat ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). CNN Indonesia menyatakan bahwa ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari – Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus, padahal total kasus pada 2020 tersebut meningkat hingga 68 persen dibanding 2019 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>). Kekerasan terhadap perempuan termasuk di dalamnya adalah kekerasan di dalam rumah tangga.

Kekerasan di dalam keluarga terkadang tidak hanya dilakukan oleh orangtua ke anak, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Fenomena yang sering ditemui ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti anak yang memukul orangtua mereka atau melakukan kekerasan emosional secara verbal (<https://helohehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/anak-memukul-orangtua,2021>). Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT. Berbagai macam jenis KDRT yang terjadi antara lain adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran (Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020:

18). Berbagai KDRT tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum.

Seringnya muncul berita dalam media massa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat 1). UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara

atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat perlu memahami tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan dan orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut misalnya Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Kepentingan korban KDRT harus diberikan perhatian karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (equality before the law). Kedudukan korban yang tidak mendapat tempat dalam proses peradilan pidana dikarenakan sistem peradilan pidana menganut keadilan retributif (retributive justice), penyelesaian perkara ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Pelaku harus bertanggungjawab secara individu kepada negara tetapi juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban sehingga korban perlu mendapatkan keadilan yang sebenarnya.

Salah satu kasus KDRT yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn dimana seorang anak telah melakukan KDRT terhadap ibunya yang menyebabkan yang mengakibatkan matinya korban, sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Putusan ini masih jauh dari Pasal 44 jo. Pasal ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Penelitian ini menarik dilakukan karena mghilangkan nyawa seseorang terlebih lagi ibu kandung yang telah melahirkannya divonis selama 7 tahun, karena pembunuhan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Perbuatan anak yang tega membunuh ibu kandung merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim menunjukkan perrlunya pembahasan lebih lanjut mengenai putusan hakim dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan korban meninggal dunia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung dalam perkara pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung dalam perkara pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung dalam perkara pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn.
2. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh danak terhadap ibu kandung dalam perkara pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian akan ditarik kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anak terhadap Ibu Kandung dalam Perkara Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya kesalahpahaman antar anggota keluarga, hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang lebih mengedepankan hak orang lain daripada hak pribadi pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki baik itu suami ataupun anak lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal

tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan (istri/ibu/saudara perempuan) yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan, seperti kasus pada perkara pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : Terdakwa
- b. Tempat lahir : Sragen;
- c. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 15 September 1983
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- e. Kebangsaan : Indonesia;
- f. Tempat tinggal : Kabupaten Sragen
- g. Agama : Islam;
- h. Pekerjaan : Swasta

2. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) jo pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set gigi palsu.

- 1 (satu) buah baju tidur warna putih yang terdapat bekas cairan warna merah milik korban
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang terdapat bekas cairan warna merah milik korban
- 1 (satu) buah spreng warna hijau terdapat bekas cairan warna merah .
- 1 (satu) buah baju bekas warna merah yang terdapat bekas muntahan korban.
- □ 1 (satu) buah celana jien warna biru merk Zanevo milik terdakwa.
- 1 (satu) kaos warna hitam merk 4.20 milik terdakwa Dikembalikan Kepada Saksi 1.

d. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

3. Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 44 jo. Pasal ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 64 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

- a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) set gigi palsu.
 - 1 (satu) buah baju tidur warna putih yang terdapat bekas cairan warna merah milik korban
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang terdapat bekas cairan warna merah milik korban
 - 1 (satu) buah spreng warna hijau terdapat bekas cairan warna merah .
 - 1 (satu) buah baju bekas warna merah yang terdapat bekas muntahan korban.
 - 1 (satu) buah celana jien warna biru merk Zanevo milik terdakwa.
 - 1 (satu) kaos warna hitam merk 4.20 milik terdakwa.

Dikembalikan kepada saksi 1 ;

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya dengan bentuk kekerasan fisik yang sesuai dengan Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik.

Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam kasus KDRT yang dilakukan anak terhadap ibu kandung yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik sehingga ibu meninggal dunia maka terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 64 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pasal yang dipakai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 44 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2004. Dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melanggar hukum terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah sudah tepat ditambah dengan adanya unsur-unsur peringan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan. terdakwa menyesal perbuatannya. terdakwa belum pernah dihukum. Menurut peneliti hukuman pidana yang diputuskan oleh Majelis hakim bukan hanya sebagai suatu bentuk memberikan efek jera terhadap pelaku tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik pelaku agar menyadari dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi di kemudian hari. Diharapkan dengan diberikannya sanksi ini bagi pelaku maka pelaku dapat memperbaiki kelakuannya

dan memperbaiki kembali kehidupannya sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi keluarga. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus dijalankan dan ditaati semua pihak yang terlibat. Dalam putusan ini dimana terdakwa dijatuhi penjara 7 tahun maka terdakwa harus menjalaninya dengan taat sesuai dengan masa penahanan yang sudah ditetapkan. Menurut peneliti hukuman ini cukup lama dan diharapkan sesuai dengan tujuan diberikannya hukuman ini yaitu selain memberikan efek jera namun memberikan dampak mendidik bagi terdakwa sehingga ketika terdakwa keluar dari penjara nantinya masyarakat dapat menerima kembali dengan perubahan sikap yang baik oleh terdakwa. Terdakwa diharapkan mampu menjadi lebih baik sehingga ketika kembali ke lingkungan rumah dapat menjadi tempat yang aman dan penuh kasih yang dapat diberikan terdakwa. Dalam hal ini peran keluarga lain juga sangat diperlukan dalam membantu dan menerima kembali terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anak terhadap Ibu Kandung dalam Perkara Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut : 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1986: 74).

Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) untuk mengetahui tindak pidana itu benar-benar terjadi dan mengetahui Terdakwa yang melakukan tindak pidana itu, maka ada dua pertimbangan hakim yaitu diantaranya pertimbangan yuridis yaitu melihat adanya ketentuan pidana yang di langgar sehingga dikatakan ada terjadi tindak pidana dan pertimbangan fakta hukum yaitu adanya pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu dengan melihat pertimbangan faktualnya.

Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal yang terbukti di pengadilan agar putusan yang dihasilkan dapat menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana maupun masyarakat, maka sebelum menjatuhkan sanksi pidana maka Hakim harus melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan

hukum yang berlaku, selanjutnya Hakim mengambil keputusan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk atau alat bukti. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn maka proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, fakta-fakta hukum di persidangan dan alat bukti surat hasil

pemeriksaan yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi hakim tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah jelas dan terpenuhi, membawa majelis hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan ibu kandung meninggal dunia. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Sragen kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban pada

putusan No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn terdiri dari terdiri dari faktor yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk atau alat bukti serta pertimbangan menurut hukumnya.

SARAN

Penerapan sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan pidana dan pemidanaan agar tetap terjamin rasa aman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam lingkup rumah tangga agar tetap menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri. Masyarakat haruslah peduli terhadap lingkungan disekitar, apabila melihat adanya tindak kekerasan disekitar, sebagai masyarakat jangan pernah takut untuk dapat memberikan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga atau melaporkan ke pihak yang berwajib

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Fuad Usfa danTonggat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Edisi Pertama, Malang : UMM Press.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hayati, 2000, Derita Dibalik Harmoni. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.

Herkutanto, 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran, Bandung: Alumni.

M. Van Bemmelen. 1997. *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*. Bandung : Binacipta.

JURNAL

Ferlinda Kristalia Septian Putri, Muhammad Nanda Chaniago, Nora Etirada. 2020. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian*. Jurnal Lex Supreme. Vol 2 No 2, hal 51.

Sutiawati, Nur Fadhillah Mappaselleng. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Wawasan Yuridika. Vol 4 No 1, hal 18

INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>

<https://helohehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/anak-memukul-orangtua/>